



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

# DOKUMEN KURIKULUM

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

# 2023



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA

# **DOKUMEN KURIKULUM**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

# **2023**



## Kata Sambutan

### Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember

#### **Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember (STH Indonesia Jember)**

lahir sebagai sebuah upaya untuk memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan hukum di Indonesia. Sekolah ini didirikan dengan kesadaran bahwa Indonesia masih membutuhkan sekolah hukum yang mampu mendidik dan melahirkan para pembaru hukum. Sekolah ini juga mempunyai tekad untuk mampu berkontribusi dalam reformasi sistem hukum, terutama perbaikan budaya hukum yang berperan besar dalam penegakan hukum.

STH Indonesia Jember terus berupaya memperbaiki metode pengajaran dan materi perkuliahan yang bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang dianut STH Indonesia Jember, salah satunya dengan melakukan penyempurnaan kurikulum melalui Kurikulum STH Indonesia Jember Tahun 2023.

Dokumen kurikulum ini tentu saja masih memerlukan banyak penyempurnaan mengingat sistem akademik dan sistem kelembagaan STH Indonesia Jember yang masih terus bertumbuh. Masukan konstruktif atas buku pedoman ini akan menjadi hal yang sangat berharga bagi kemajuan STH Indonesia Jember ke depan.

27 Januari 2023

Ketua,  
Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M.



## Daftar Isi

- 3 Kata Sambutan
- 7 Pendahuluan
- 11 Ringkasan Revisi Kurikulum 2023
- 15 Visi, Misi, dan Profil Lulusan
- 17 Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah
- 35 Metode Pembelajaran, Sistem Penilaian, dan Evaluasi
- 41 Sanksi dan Cuti Akademik
- 45 Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)



## Pendahuluan

**Dokumen lengkap Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum** Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STH Indonesia Jentera) Tahun 2023 ini dirancang dan dirampungkan dalam kurun waktu lebih 3 tahun ke belakang. Proses dan langkah-langkah penyusunannya, dengan sebaik-baiknya, diupayakan dengan seksama mengikuti pola dan prosedur yang ditetapkan peraturan pemerintah tentang penyusunan kurikulum program studi di perguruan tinggi yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan yang relevan dan menjadi acuan wajib adalah, antara lain, Undang-Undang Republik Indonesia no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. KKNI diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012.

Disebutkan di dalam peraturan-peraturan di atas bahwa prinsip dasar KKNI adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya. Selanjutnya, capaian pembelajaran dimengerti sebagai hasil akhir atau akumulasi proses peningkatan keilmuan, keahlian dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal atau nonformal. Dalam arti yang lebih luas, capaian pembelajaran juga diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses peningkatan kompetensi atau karier seseorang selama bekerja.

Tuntutan penyusunan kurikulum baru berdasarkan acuan KKNi ini merombak total cara pikir yang sebelumnya ada tentang perancangan sistem kurikulum dan bahan-bahan ajar yang dianggap harus dikuasai mahasiswa tingkat sarjana. Sebelumnya, terkesan kurikulum Jentera disusun berdasarkan acuan pengetahuan apa yang pada saat itu dianggap penting untuk dimiliki dan dikuasai mahasiswa dan/atau ketersediaan dosen serta pengetahuan yang kebetulan dosen kuasai.

Kurikulum STH Indonesia Jentera Tahun 2023 merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum terdahulu yakni kurikulum modus ganda tahun 2020. Perubahan yang dilakukan dalam Kurikulum Tahun 2023 yakni mendesain ulang mata kuliah yang akan semakin mendukung mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja serta perannya sebagai sarjana hukum. Perubahan lainnya yang juga terdapat dalam Kurikulum Tahun 2023 yakni adanya penghapusan peminatan, sehingga dalam kurikulum 2023 tidak ada pengelompokan mata kuliah wajib peminatan yang wajib diambil mulai semester 4. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mengintegrasikan kurikulum sehingga akan tercipta pembelajaran yang berorientasi lintas bidang dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Di samping itu, perkembangan media komunikasi akhir-akhir ini telah memungkinkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan untuk mencapai profil lulusan, tujuan dan kompetensi pendukung bagi lulusan STH Indonesia Jentera dilaksanakan secara jarak jauh. Oleh karenanya, untuk mengoptimalkan ketersediaan media komunikasi yang dimiliki oleh STH Indonesia Jentera, dan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggota masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan hukum. STH Indonesia Jentera dengan berlandaskan pada Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta pada 3 kurikulum ini mengadopsi model pembelajaran modus ganda (blended learning) antara perkuliahan tatap muka dan jarak jauh. Pada model pembe-

lajaran ini STH Indonesia Jentera akan melaksanakan kurang dari 50% beban studi pada mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan media komunikasi.

Hadirnya Kurikulum Tahun 2023 bertujuan untuk menjadi penyempurnaan bagi proses pembelajaran di STH Indonesia Jentera. Penyempurnaan yang dituangkan dalam Kurikulum Tahun 2023 dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap berkontribusi pada dunia hukum dengan semangat pembaruan hukum. Kurikulum ini didasarkan pada visi, misi, dan profil lulusan yang telah ditetapkan.

Pada Desember 2022, Tim Akademik melakukan evaluasi kembali terhadap kurikulum sebelumnya untuk diganti menjadi Kurikulum 2023. Telah disepakati dan diputuskan bahwa Tim Pembaharuan Kurikulum 2023 akan melanjutkan dan berpatokan pada hasil evaluasi dan penyusunan profil lulusan serta capaian pembelajaran (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang telah disusun oleh Tim Pembaharuan Kurikulum (Fritz Edward Siregar selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Giri Ahmad Taufik, serta Muhammad Nur Ramadhan) sejak 2020. Dalam prosesnya, kurikulum juga telah dibahas pada rapat internal STH Indonesia Jentera, lokakarya dengan beberapa universitas (Universitas Parahyangan, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Brawijaya, dan Universitas Jember), dan pemaparan kepada Senat STH Indonesia Jentera.

Dengan perkenaan Tuhan Yang Maha Kuasa serta dengan bantuan dan kerja keras dari seluruh pejabat struktural di STH Indonesia Jentera (Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan Kemitraan, Wakil Ketua Bidang Penelitian, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan, Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Ketua Bidang Studi Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Ketua Bidang Studi Hukum Bisnis, Ketua Bidang Studi Hukum Pidana, dan Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi), dosen-dosen serta tenaga administrasi yang diperbantukan berhasil menuntaskan pekerjaan besar ini. Hasil akhirnya adalah keseluruhan dokumen kurikulum strata sarjana STH Indonesia Jentera yang ada di hadapan pembaca.

# Ringkasan Revisi Kurikulum 2023



**S**elama kurun waktu 9 tahun (2013-2023) kurikulum STH Indonesia Jentera yang dirancang pada 2013, telah diberlakukan dan menghasilkan puluhan sarjana hukum dari STH Indonesia Jentera yang terbukti mampu berkiprah di dunia kerja dan bersaing dengan sarjana hukum lulusan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Kerap disebutkan bahwa salah satu kekuatan atau keunggulan lulusan STH Indonesia Jentera secara individual adalah bekal kemampuan berpikir secara nalar (logika) hukum. Dengan modal dasar kemampuan berpikir secara logis-sistematis, dengan mudah lulusan STH Indonesia Jentera dapat mengejar ketertinggalan pengetahuan yang disampaikan di dunia kampus dari praktik hukum.

Salah satu keunggulan dalam kurikulum 2023 adalah Program Magang Kampus Merdeka. Dengan adanya program kampus merdeka mahasiswa mendapatkan pengalaman cukup di tempat kerja (*experiential learning*) sehingga *hard skills* maupun *soft skills* terasah sesuai bakat dan minat, serta dapat mengkonversi hingga 20 SKS.

Satu hal lain yang juga menonjol ialah bahwa kurikulum 2023 kebijakan yang ada tidak membuat pembedaan ke dalam hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum konstitusi legisprudensi. dengan kata lain, di STH Indonesia Jentera tidak lagi ada jurusan atau peminatan dan bidang studi diintegrasikan ke dalam sistem Dikti. Namun minat khusus mahasiswa diakomodasi dengan menawarkan sejumlah mata kuliah pilihan yang diharapkan diambil sejalan dengan topik penulisan akhir mahasiswa yang bersangkutan. Argumentasinya adalah bahwa lulusan fakultas hukum adalah sarjana hukum yang seharusnya menguasai dasar-dasar dari ketiga bidang kajian tradisional di atas. Dengan demikian pengintegrasian dalam rangka sinergitas reformasi menuju Kampus Merdeka.



Penetapan batas bawah jumlah SKS lulus untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari STH Indonesia Jentera dilandaskan pada pemikiran bahwa dengan itu daya saing akan meningkat. Perhitungannya adalah biaya pendidikan akan jauh lebih murah dibandingkan dengan program studi serupa di perguruan tinggi lain yang menetapkan syarat lulus SKS yang lebih tinggi. Selain itu ditetapkan pula bahwa penulisan tugas akhir (skripsi, legal memorandum atau studi kasus) bukan lagi syarat akhir, namun hanya akan diperhitungkan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Berkaitan dengan perubahan yang terakomodir dalam kurikulum STH Indonesia Jentera tahun 2023, juga terjadi bahwa bobot SKS banyak mata kuliah dinaikan menjadi paling banyak 3 SKS dengan mayoritas mata kuliah wajib dan pilihan yang ditawarkan (setiap semester) adalah 3 SKS. Artinya mahasiswa dengan IPK rendah yang berhak mengambil 12-15 SKS dalam satu semester dapat menempuh 6-7 mata kuliah. Sebaliknya mahasiswa dengan IPK terbaik dapat dalam satu semester mengambil sampai dengan 9-10 mata kuliah.

Peluang lain muncul dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kampus di seluruh Indonesia merancang, menyusun dan memberlakukan sistem dan struktur kurikulum berdasarkan konsep KKNI. Di dalamnya terkandung paradigma atau pendekatan baru tentang proses dan tujuan pembelajaran yang sekarang harus mencakup tiga aspek (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Pada saat yang sama, penyeragaman (standar minimal) kurikulum memunculkan persoalan tentang seberapa jauh setiap penyelenggara program studi hukum dapat memiliki daya pembeda (yang menjadi *competitive edge*) dari yang lainnya. Merupakan suatu tantangan tersendiri (sebagai ancaman) untuk terus dan secara berkelanjutan mendapatkan mahasiswa baru yang berkualitas (bersaing dengan program studi ilmu hukum lain dari berbagai universitas negeri atau swasta).

# Visi, Misi, dan Profil Lulusan



## Visi dan Misi STH Indonesia Jentera

Visi STH Indonesia Jentera adalah menjadi penyelenggara pendidikan tinggi hukum yang merupakan penggerak pembaruan hukum di Indonesia. Sedangkan misi STH Indonesia Jentera adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan hukum dengan lingkungan dan budaya akademik yang mendukung potensi terbaik segenap sivitas akademik.
- b. Mengembangkan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pemajuan kemanusiaan dan keadilan.
- d. Menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk berkontribusi pada pembaruan hukum di Indonesia.

## Profil Lulusan Program Studi Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera

1. Sarjana Hukum yang menjunjung tinggi etik dan integritas.
2. Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan menganalisis, menerapkan, dan menyusun pendapat atau keputusan hukum baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan.
3. Sarjana hukum yang memiliki kemampuan membentuk dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peradaban manusia.
4. Sarjana Hukum yang memiliki jiwa kepemimpinan, kemampuan berliterasi, etika, sikap keberpihakan terhadap nilai-nilai HAM, kesetaraan gender, dan kepedulian lingkungan.
5. Sarjana Hukum yang siap memperdalam pengetahuan dan kemampuan akademik pada jenjang pendidikan program magister.
6. Sarjana Hukum yang memiliki sikap pembelajar seumur hidup.

# Capaian Pembelajaran Lulusan dan Daftar Mata Kuliah



## Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Ilmu Hukum STH Indonesia Jentera

### Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.



## Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik.
2. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural;
3. Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking;
4. Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, untuk keperluan di dalam maupun di luar pengadilan, serta untuk menjalin kerjasama dengan sejawat;

## Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



### Keterampilan Khusus

1. Menerapkan asas, prinsip, dan norma Hukum Positif Indonesia termasuk Hukum Internasional, dalam memecahkan masalah atau kasus hukum, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi hasilnya secara akademis, mandiri, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip HAM dalam aktivitas sehari-hari;
2. Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;
3. Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis dengan menunjukkan sikap egaliter, menghargai orang lain dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, sesuai dengan etika akademik;
4. Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat;
5. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka terhadap isu-isu hukum aktual dan terbuka terhadap perubahan, serta peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
6. Sarjana Hukum yang memiliki sikap pembelajar seumur hidup.

## Daftar Mata Kuliah

### Semester I

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A201	Pengembangan Kemampuan Akademik	Ganjil/I	4
2.	A302	Ilmu Negara	Ganjil/I	3
3.	A303	Sistem Hukum Indonesia	Ganjil/I	6
4.	A204	Hukum Dalam Masyarakat I	Ganjil/I	3
5.	A105	Pancasila	Ganjil/I	2
6.	A106	Agama	Ganjil/I	2
Jumlah SKS				20

### Semester II

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A207	Penalaran Hukum	Genap/II	3
2.	A308	Bahasa Inggris	Genap/II	2
3.	A309	Hukum Pidana	Genap/II	3
4.	A310	Hukum Perdata	Genap/II	3
5.	A311	Hukum Tata Negara I	Genap/II	3
6.	A313	Hukum Administrasi Negara I	Genap/II	3
7.	A312	Dasar-Dasar Filsafat Hukum	Genap/II	3
Jumlah SKS				20

### Semester III

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A314	Hukum Internasional	Ganjil/III	3
2.	A319	Hukum Tata Negara II	Ganjil/III	3
3.	A320	Hukum Administrasi Negara II	Ganjil/III	3
4.	A417	Hukum Acara dan Praktik Pidana	Ganjil/III	4
5.	A418	Hukum Acara dan Praktik Perdata	Ganjil/III	4
6.	A315	Ilmu Perundang-undangan	Ganjil/III	3
7.	A116	Bahasa Indonesia	Ganjil/III	2
Jumlah SKS				22

**Semester IV**

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A321	Hukum Agraria	Genap/IV	3
2.	A322	Hukum Perburuhan	Genap/IV	3
3.	A323	Hukum Lingkungan Sumber Daya Alam	Genap/IV	3
4.	A324	Hukum Ekonomi	Genap/IV	3
Jumlah SKS				12

**Semester V**

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A427	Penelitian Hukum	Ganjil/V	4
2.	A428	Hukum Acara dan Praktik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	Ganjil/V	4
3.	A325	Pemikiran Hukum	Ganjil/V	3
4.	A126	Kewarganegaraan	Ganjil/V	3
Jumlah SKS				14

**Semester VI**

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A431	Hukum Acara dan Praktik Mahkamah Konstitusi (MK)	Genap/VI	4
2.	A329	Tanggung Jawab dan Etika Profesi	Genap/VI	3
3.	A330	Hak Asasi Manusia	Genap/VI	3
4.	A233	Hukum Dalam Masyarakat II	Genap/VI	3
5.	A332	Teori Kekuasaan dan Lembaga Negara	Genap/VI	
Jumlah SKS				16

**Semester VII**

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A434	Penyusunan Tugas Akhir	Ganjil/VII	6
Jumlah SKS				6
1.	A435	MBKM	Ganjil/VII	20
Jumlah SKS				20

**Semester VIII**

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	A434	Penyusunan Tugas Akhir	Genap/VIII	6
Jumlah SKS				6

**Mata Kuliah Pilihan**

No.	Kode	Mata Kuliah	Semester	SKS	Prasyarat
1.	B536	Hukum Perpajakan	Ganjil	2	1. Hukum Perdata 2. Hukum Tata Negara I 3. Hukum Administrasi Negara I
2.	B537	Tindak Pidana Tertentu	Ganjil	2	1. Hukum Pidana
3.	B538	Hukum Perusahaan	Ganjil	2	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata
4.	B539	Hukum Jasa Keuangan dan Pasar Modal	Ganjil	2	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata
5.	B540	Advokasi Kebijakan Publik	Ganjil	2	1. Hukum Tata Negara I 2. Hukum Administrasi Negara I
6.	B546	Hak atas Kekayaan Intelektual	Ganjil	2	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata 3. Hukum Ekonomi
7.	B547	Perkembangan Hukum Acara Pidana	Ganjil	3	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana
8.	B541	Kriminologi	Genap	2	1. Hukum Pidana
9.	B542	Hukum Perdata Tingkat Lanjut	Genap	2	1. Hukum Perdata
10.	B543	Hukum Pidana Tingkat Lanjut	Genap	2	1. Hukum Pidana
11.	B545	Penyusunan Kontrak Komersial	Genap	3	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata
12.	B548	Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Genap	2	1. Hukum Perdata 2. Hukum Acara Perdata
13.	B549	Pemerintahan Daerah dan Desa	Genap	2	1. Hukum Tata Negara I 2. Hukum Administrasi Negara I
14.	B550	Hukum Perdagangan Internasional	Genap	2	1. Hukum Perdata 2. Hukum Internasional
15.	B544	Perancangan Peraturan	Genap	3	1. Ilmu Perundang-undangan
16.	B551	Tindak Pidana Perekonomian	Ganjil	2	1. Hukum Pidana
Jumlah SKS				35	

## TABEL ELABORASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Tabel Elaborasi: A.a			
Aspek Kemahiran (A)	Elaborasi Kemahiran	Aspek Pengetahuan (B)	Elaborasi Pengetahuan
A.a. Menerapkan asas, prinsip, dan norma Hukum Positif Indonesia termasuk Hukum Internasional, dalam memecahkan masalah atau kasus hukum, serta mampu menganalisis dan mengevaluasi hasilnya secara akademis, mandiri, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip HAM dalam aktivitas sehari-hari;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan atau menggunakan pengetahuan tentang sumber, asas, prinsip, norma, teori, dan doktrin hukum dalam sistem hukum positif Indonesia dan hukum internasional untuk menjawab persoalan hukum atau menangani kasus-kasus hukum baik yang bersifat nasional maupun yang mengandung unsur hukum asing ataupun unsur hukum internasional.</li> <li>2. Mampu menafsirkan dan menganalisis asas dan norma hukum dalam berbagai sumber hukum Indonesia, hukum asing, atau hukum internasional berdasarkan metode berpikir yuridik yang logis, kritis, dan sistemik dalam rangka menemukan hukum untuk menangani atau memecahkan kasus atau masalah hukum.</li> <li>3. Mampu mengevaluasi penerapan system hukum positif Indonesia dan/atau hukum internasional dalam memecahkan persoalan atau kasus hukum yang dihadapi oleh klien atau para pihak pencari keadilan maupun masyarakat dalam arti luas.</li> </ol>	B.a. Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali berbagai konsep dasar teoritik tentang struktur Ilmu Hukum dan karakteristik dari Ilmu Hukum.</li> <li>2. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali berbagai konsep dasar dalam teori tentang hukum, masyarakat, dan negara.</li> <li>3. Mampu menganalisis berbagai tradisi dan/atau sistem hukum di dunia, dan khususnya di Indonesia.</li> <li>4. Mampu mengevaluasi keterkaitan antara pluralisme sistem hukum di Indonesia dengan sejarah tradisi hukum besar di dunia.</li> <li>5. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali hubungan antara bidang studi Ilmu Hukum.</li> </ol>
		B.b. Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali sejarah perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam konteks sejarah peradaban masyarakat dunia secara umum dan secara khusus dalam masyarakat di wilayah Asia Pasifik.</li> <li>2. Mampu mengingat dan menguraikan sumber, landasan, struktur dan/atau kerangka utama dari sistem hukum positif Indonesia dalam konteks perkembangan kebutuhan masyarakat pada aras nasional dan internasional.</li> <li>3. Mampu menemukan dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum nasional maupun internasional dan mampu menafsirkan serta menganalisis berbagai asas, prinsip, norma, dan doktrin hukum yang terdapat di dalamnya, dengan fokus utama pada beberapa bidang hukum substansial dan formal yang sangat esensial dan merupakan dasar atau kerangka utama dari sistem hukum positif Indonesia.</li> <li>4. Mampu menganalisis pengaruh dari perkembangan hukum negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan hukum internasional terhadap sistem hukum positif dan/atau hukum nasional Indonesia.</li> <li>5. Mampu mengevaluasi perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam konteks kebermanfaatannya bagi masyarakat.</li> </ol>

**Tabel Elaborasi: A.b**

Aspek Kemahiran (A)	Elaborasi Kemahiran	Aspek Pengetahuan (B)	Elaborasi Pengetahuan
<p><b>A.b.</b> Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridik berdasarkan pengetahuan teoretis tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan atau menggunakan pengetahuan tentang sumber, asas, prinsip, norma, teori dan doktrin hukum dalam sistem hukum positif Indonesia dan hukum internasional untuk menjawab persoalan hukum atau menangani kasus-kasus hukum.</li> <li>2. Mampu menerapkan atau menggunakan teknik dan metode berpikir yuridis yang logis, kritis, sistematis, dan sistemik dalam rangka menemukan hukum untuk menjawab atau menyelesaikan persoalan atau kasus hukum.</li> <li>3. Mampu menafsirkan dan menganalisis asas dan norma hukum dalam berbagai sumber hukum Indonesia, hukum asing, atau hukum internasional berdasarkan metode berpikir yuridik yang logis, kritis, sistematis, dan sistemik dalam rangka menemukan hukum untuk menangani kasus atau masalah hukum.</li> <li>4. Mampu menganalisis kasus hukum faktual maupun fiktional dan mengevaluasi cara penyelesaiannya.</li> <li>5. Mampu menyatakan pendapat hukum secara bertanggung jawab, sesuai dengan etika akademik, dan menggunakan metode berpikir yuridis yang logis, kritis, sistematis, dan sistemik, terhadap suatu persoalan atau kasus hukum, baik yang bersifat lokal, nasional mengandung unsur asing, maupun bersifat internasional.</li> </ol>	<p><b>B.b.</b> Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali sejarah perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam konteks sejarah peradaban masyarakat dunia secara umum dan secara khusus dalam masyarakat di wilayah Asia Pasifik.</li> <li>2. Mampu mengingat dan menguraikan sumber, landasan, struktur dan/atau kerangka utama dari sistem hukum positif Indonesia dalam konteks perkembangan kebutuhan masyarakat pada aras nasional dan internasional.</li> <li>3. Mampu menemukan dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum nasional maupun internasional dan mampu menafsirkan serta menganalisis berbagai asas, prinsip, norma, dan doktrin hukum yang terdapat di dalamnya, dengan fokus utama pada beberapa bidang hukum substansial dan formal yang sangat esensial dan merupakan dasar atau kerangka utama dari sistem hukum positif Indonesia.</li> <li>4. Mampu menganalisis pengaruh dari perkembangan hukum negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan hukum internasional terhadap sistem hukum positif dan/atau hukum nasional Indonesia.</li> <li>5. Mampu mengevaluasi perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam menghadapi berbagai tuntutan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin terbuka terhadap berbagai unsur hukum asing dan hukum internasional.</li> </ol>
		<p><b>B.c.</b> Menguasai pengetahuan tentang prinsip dan langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan beschikking;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali prinsip, prosedur dan teknik uji ketuntasan hukum (legal due diligence) atau legal auditing dalam konteks penanganan atau penyelesaian suatu peristiwa hukum atau transaksi hukum.</li> <li>2. Mampu mengumpulkan, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai sumber hukum nasional maupun internasional yang relevan untuk menyusun argumen dalam bentuk penulisan dokumen hukum</li> <li>3. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali seluruh konsep dasar teoritik tentang metodologi penelitian ilmiah dan terutama metodologi penelitian ilmu hukum, dengan focus pada penelitian yang bersifat monodisipliner</li> <li>4. Mampu mengingat dan menjelaskan konsep dasar teoritik dari metodologi penelitian hukum normative atau doctrinal dan penelitian hukum sosiologis serta perbedaan di antara berbagai metodologi tersebut.</li> <li>5. Mampu mengevaluasi berbagai metodologi penelitian hukum dan memilih yang paling tepat sesuai dengan jenis dan tujuan dari setiap penelitian hukum</li> <li>6. Mampu mengingat dan menjelaskan prinsip-prinsip etika akademik dalam penelitian dan penulisan hukum.</li> </ol>

## Tabel Elaborasi: A.c

Aspek Kemahiran (A)	Elaborasi Kemahiran	Aspek Pengetahuan (B)	Elaborasi Pengetahuan
<b>A.c.</b> Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang Hukum Positif Indonesia dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis dengan menunjukkan sikap egaliter, menghargai orang lain dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, sesuai dengan etika akademik;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menemukan problem, kekurangan, atau kelemahan dari sistem hukum positif Indonesia dalam memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi, atau apabila dibandingkan dengan sistem hukum asing khususnya hukum negara-negara di kawasan Asia Pasifik.</li> <li>2. Mampu menganalisis berbagai faktor penyebab dari kekurangan atau kelemahan sistem hukum positif Indonesia dari berbagai aspek, seperti kelengkapan materinya, kelembagaannya, penegakkan hukumnya, maupun aspek budaya hukumnya.</li> <li>3. Mampu mengevaluasi penerapan dan/atau perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang akibat dari sistem perekonomian dan kemasyarakatan yang semakin terbuka terhadap berbagai unsur hukum asing dan hukum internasional.</li> <li>4. Mampu menerapkan metodologi penelitian hukum untuk menemukan berbagai kekurangan atau kelemahan yang menjadi problem dalam penerapan, penegakan, dan pengembangan sistem hukum positif Indonesia serta hukum internasional.</li> <li>5. Mampu menerapkan metode berpikir yuridis secara logis, kritis, sistematis, dan sistemik untuk mengembangkan ide-ide kreatif dengan tujuan untuk memperkuat dan memperbaiki sistem hukum positif Indonesia dalam konteks pembentukan sistem hukum nasional Indonesia.</li> </ol>	<b>B.a.</b> Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali berbagai konsep dasar teoritik tentang struktur Ilmu Hukum dan karakteristik dari Ilmu Hukum.</li> <li>2. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali berbagai konsep dasar dalam teori tentang hukum, masyarakat, dan negara.</li> <li>3. Mampu menganalisis berbagai tradisi dan/atau sistem hukum di dunia, dan khususnya di Indonesia.</li> <li>4. Mampu mengevaluasi keterkaitan antara pluralisme sistem hukum di Indonesia dengan sejarah tradisi hukum besar di dunia.</li> <li>5. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali hubungan antara bidang studi Ilmu Hukum dengan bidang studi Ilmu Sosial seperti misalnya Ilmu Ekonomi, Ilmu Politik, Sosiologi, dan Budaya (kultur).</li> </ol>
		<b>B.b.</b> Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum serta kaitannya dengan studi Ilmu Hukum.</li> <li>2. Mampu menerapkan pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum untuk menganalisis penerapan hukum positif Indonesia serta perkembangannya.</li> <li>3. Mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai tradisi atau sistem hukum yang berlaku di dunia melalui studi tentang Perbandingan Hukum.</li> <li>4. Mampu menerapkan metode perbandingan hukum dalam melakukan penelitian hukum dan/atau pemecahan kasus hukum.</li> <li>5. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, dan manfaatnya bagi, studi Ilmu Hukum dan perkembangan hukum positif Indonesia.</li> </ol>

Tabel Elaborasi : A.d

Aspek Kemahiran (A)	Elaborasi Kemahiran	Aspek Pengetahuan (B)	Elaborasi Pengetahuan
<p><b>A.d.</b> Mampu mengambil keputusan secara akademik, mandiri dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menerapkan atau mempraktikkan pengetahuan teoritik tentang prinsip, prosedur dan teknik uji ketuntasan (legal due diligence) atau legal auditing menjadi suatu kegiatan konkrit dalam penanganan atau penyelesaian suatu peristiwa hukum atau transaksi hukum.</li> <li>2. Mampu menyusun dokumen hukum untuk beracara di depan pengadilan atau di depan forum alternatif penyelesaian sengketa, dalam rangka penanganan dan penyelesaian sengketa hukum perdata, bisnis, pidana, baik yang bersifat nasional maupun internasional seperti misalnya surat gugatan, surat dakwaan, pledoi, memori banding.</li> <li>3. Mampu menyusun dokumen hukum yang bertujuan untuk membuktikan dan/atau mengisahkan terjadinya peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang bersifat transaksional, seperti misalnya kontrak jual beli dan sewa menyewa.</li> <li>4. Mampu menyatakan pendapat hukum atas suatu peristiwa hukum, kasus atau persoalan hukum, baik secara lisan maupun tertulis dalam bentuk suatu memorandum hukum.</li> <li>5. Mampu mengevaluasi isi, bentuk, dan sistematika dari berbagai dokumen hukum yang bersifat esensial untuk menemukan kekuatan, kelemahan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya dan kemudian mampu memperbaikinya</li> <li>6. Mampu menyusun dokumen hukum yang bersifat regulative seperti misalnya legislative drafting atau perancangan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, dan perjanjian perburuhan.</li> <li>7. Mampu menyusun dokumen hukum yang bersifat penetapan atau beschikking</li> <li>8. Mampu menerapkan seluruh pengetahuan tentang sumber, asas, prinsip, norma, doktrin hukum, dari hukum material dan hukum formal dari sistem hukum positif Indonesia dalam merancang berbagai dokumen hukum yang secara esensial diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum klien, dan penanganan serta penyelesaian persoalan atau kasus hukum.</li> </ol>	<p><b>B.a.</b> Menguasai konsep teoritis dari Ilmu Hukum, Tradisi atau Sistem Hukum, dan Ilmu Sosial tertentu yang berkaitan erat dengan hukum agar dapat memahami penerapan dan perkembangan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Internasional terutama Hukum di wilayah Asia Pasifik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali sejarah perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam konteks sejarah peradaban masyarakat dunia secara umum dan secara khusus dalam masyarakat di wilayah Asia Pasifik.</li> <li>2. Mampu mengingat dan menguraikan sumber, landasan, struktur dan/atau kerangka utama dari sistem hukum positif Indonesia dalam konteks perkembangan kebutuhan masyarakat pada aras nasional dan internasional.</li> <li>3. Mampu menemukan dan mengidentifikasi berbagai sumber hukum nasional maupun internasional dan mampu menafsirkan serta menganalisis berbagai asas, prinsip, norma, dan doktrin hukum yang terdapat di dalamnya, dengan fokus utama pada beberapa bidang hukum substansial dan formal yang sangat esensial dan merupakan dasar atau kerangka utama dari sistem hukum positif Indonesia.</li> <li>4. Mampu menganalisis pengaruh dari perkembangan hukum negara-negara di kawasan Asia Pasifik dan hukum internasional terhadap sistem hukum positif dan/atau hukum nasional Indonesia.</li> <li>5. Mampu mengevaluasi perkembangan sistem hukum positif Indonesia dalam menghadapi berbagai tuntutan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang semakin terbuka terhadap berbagai unsur hukum asing dan hukum internasional.</li> </ol>

Tabel Elaborasi : A.d (lanjutan)

Aspek Kemahiran (A)	Elaborasi Kemahiran	Aspek Pengetahuan (B)	Elaborasi Pengetahuan
		<p><b>B.b.</b> Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, yang paling sedikit mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, baik aspek material atau substansial maupun formal atau prosedural;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali tentang sejarah dan aspek teoretis bidang hukum serta kaitannya dengan studi Ilmu Hukum.</li> <li>2. Mampu menerapkan pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum untuk menganalisis penerapan hukum positif Indonesia serta perkembangannya.</li> <li>3. Mampu menganalisis dan mengevaluasi berbagai tradisi atau sistem hukum yang berlaku di dunia melalui studi tentang Perbandingan Hukum.</li> <li>4. Mampu menerapkan metode perbandingan hukum dalam melakukan penelitian hukum dan/atau pemecahan kasus hukum.</li> <li>5. Mampu mengingat dan menjelaskan kembali dasar tentang sejarah dan aspek teoretis bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam, dan manfaatnya bagi, studi Ilmu Hukum dan perkembangan hukum positif Indonesia.</li> </ol>
		<p><b>B.c.</b> Menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, untuk keperluan di dalam maupun di luar pengadilan, serta untuk menjalin kerjasama dengan sejawat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mengidentifikasi dan menganalisis tugas, tanggung jawab, dan peran, dari profesi hukum</li> <li>2. Mampu menginternalisasi nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum.</li> <li>3. Mampu mengevaluasi tugas, tanggung jawab, dan peran dari profesi hukum sesuai dengan undang-undang dan etika profesi hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum.</li> </ol>

# Metode Pembelajaran, Sistem Penilaian, dan Evaluasi

## Metode Pembelajaran

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam rangka mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya pada Ayat (3) dalam Pasal 14 tersebut diatur bahwa metode pembelajaran dapat meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata kuliah dapat menggunakan 1 (satu) metode atau beberapa metode yang dielaborasi menjadi metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mata kuliah.

Metode pembelajaran sebagaimana yang disebutkan diatas dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran yang berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum; penelitian; pelatihan; pertukaran pelajar; praktik kerja; dan bentuk lainnya sesuai yang diatur pada Pasal 14 ayat (5) Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Bentuk pembelajaran mata kuliah tersebut dapat dikelompokkan menjadi bentuk-bentuk berikut yang dituangkan dalam SKS kuliah:

- **Kuliah, responsi, tutorial dan bentuk sejenis lainnya**  
Berupa bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses yang terdiri dari 50 menit kegiatan proses belajar per minggu per semester, 60 menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester, dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester. Terdapat beberapa mata kuliah yang dilengkapi dengan responsi.
- **Seminar atau bentuk sejenis lainnya**  
Berupa bentuk pembelajaran 1 SKS yang terdiri dari kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- **Praktikum/ Praktik Lapangan/Praktik Kerja**  
Berupa 1 (satu) SKS praktikum terdiri dari proses pembelajaran selama 170 menit per minggu per semester

Sebagaimana Pasal 18 Permendikbud No. 3 Tahun 2020, metode pembelajaran yang diwadahi dalam bentuk-bentuk pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam Prodi dan diluar Prodi SIH dengan masa dan beban pembelajaran paling lama 7 (tujuh) tahun, beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 Ayat (1) huruf d Permendikbud No. 3 Tahun 2020.

Metode pembelajaran yang diterapkan pada program MBKM memperhatikan pula ketentuan berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka yaitu:

Perguruan tinggi memberikan pengakuan pelaksanaan pembelajaran program Kampus Merdeka di luar perguruan tinggi asal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) SKS;
- b. pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan SKS tambahan sejumlah 1 (satu) SKS setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif; dan
- c. pembelajaran antara 40 (empat puluh) minggu atau 1.400 (seribu empat ratus) jam kumulatif sampai dengan 48 (empat puluh delapan) minggu atau 1680 (seribu enam ratus delapan puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 40 (empat puluh) SKS.



### Sistem Penilaian

Penilaian yang dimaksud disini adalah sesuai dengan Pasal 21 Permendikbud No.3 Tahun 2020 yang mengatur standar penilaian pembelajaran berupa kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Permendikbud No.3 Tahun 2020 mencakup:

- Prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- Teknik penilaian terdiri yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kertas, tes tertulis, tes lisan dan angket; dengan instrumen penilaian dalam bentuk rubrik atau sejenis;
- Mekanisme penilaian yang berupa penyusunan bentuk-bentuk penilaian sesuai rencana pembelajaran, melaksanakan proses penilaian yang disusun, memberi umpan balik, mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar secara akuntabel dan transparan;
- Pelaksanaan penilaian yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang disusun; yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang dapat melibatkan mahasiswa atau pemangku kepentingan (misalnya supervisi dari mitra yang menyelenggarakan program praktik kerja);
- Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.

## Komponen Penilaian

Komponen penilaian di STH Indonesia Jentera dapat terdiri atas:

1. Partisipasi
2. Tugas-tugas (perorangan atau kelompok)
3. Ujian Tengah Semester
4. Ujian Akhir Semester

Komponen penilaian tersebut hanya merupakan pedoman. Pengajar setiap mata kuliah diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan komponen serta menentukan bobot pada setiap komponen berdasarkan pertimbangan pengajar dan karakter mata kuliah.

Begitu pula dalam hal evaluasi hasil belajar, pada dasarnya pengajar diberikan keleluasaan untuk menentukan metode evaluasi yang paling sesuai diterapkan pada mata kuliah yang diampu, baik untuk Ujian Tengah Semester maupun Ujian Akhir Semester. Namun, ada tiga metode evaluasi yang dapat menjadi pedoman, yakni ujian tertulis, ujian praktik, dan makalah.

Sebagai hasil evaluasi belajar untuk setiap mata kuliah, mahasiswa akan memperoleh nilai yang dinyatakan dengan huruf dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Nilai Minimal	Nilai Maksimal	Keterangan
A (4,00)	84,00	100	Lulus
A- (3,70)	79,00	83,99	Lulus
B+ (3,30)	74,00	78,99	Lulus
B (3,00)	69,00	73,99	Lulus
B- (2,70)	64,00	68,99	Lulus
C+ (2,30)	59,00	63,99	Lulus
C (2,00)	54,00	58,99	Lulus
C- (1,70)	49,00	53,99	Tidak Lulus
D	0,01	48,99	Tidak Lulus
E	0,00	0,00	Tidak Lulus

Nilai agar mahasiswa dinyatakan lulus adalah A, A-, B+, B, B-, C+, dan C. Nilai C-, D, dan E dinyatakan tidak lulus dan harus mengulang mata kuliah yang sama pada semester atau tahun berikutnya untuk mata kuliah wajib, atau mengambil mata kuliah lain pada semester berikutnya untuk mata kuliah pilihan.

Mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi terhadap nilai akhir yang mereka peroleh kepada pengajar pengasuh mata kuliah. Apabila dalam proses klarifikasi itu masih ada perbedaan pendapat antara pengajar dan mahasiswa, mahasiswa dapat mengajukan klarifikasi kepada Wakil Ketua Bidang Akademik.

Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa yang telah memenuhi kehadiran sekurang-kurangnya 75% dari seluruh perkuliahan untuk semester yang bersangkutan. Apabila mahasiswa tidak memenuhi batas minimal persentase kehadiran, maka mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian.

## Evaluasi

Perkembangan prestasi mahasiswa menjadi perhatian utama di STH Indonesia Jentera. Setiap mahasiswa akan melewati dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi tahunan dan evaluasi periodik.


### 1. Evaluasi Tahunan

Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan rencana studi untuk satu semester. Hasil evaluasi ini tergambar dalam Indeks Prestasi Semester (IPS). IPS digunakan sebagai dasar untuk menentukan berapa jumlah beban studi (SKS) maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa bersangkutan pada semester berikutnya.

### 2. Evaluasi Periodik

Evaluasi terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk menentukan dapat tidaknya yang bersangkutan melanjutkan studinya. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan jumlah SKS dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal yang harus diperoleh mahasiswa dalam periode tertentu.

# Sanksi dan Cuti Akademik



**S**TH Indonesia Jember bertekad melahirkan lulusan yang senantiasa menjunjung etika akademik. Namun, Jember tetap menyediakan perangkat berupa sanksi akademik yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kondisi terburuk dalam hal terjadi pelanggaran tertentu di lingkungan akademik. Sanksi akademik dibagi menjadi tiga, yaitu Peringatan Akademik, Skorsing, dan Pemutusan Studi.

## Peringatan Akademik

Peringatan Akademik ditetapkan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik yang ditujukan kepada mahasiswa dengan ditembuskan kepada orang tua/wali, lembaga pengirim, serta dosen pembimbing.

Peringatan Akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang pada akhir semester mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

- a. Indeks Prestasi Semester (IPS)  $< 2,00$ ; dan/atau
- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $< 2,00$ .

Selanjutnya, Peringatan Akademik berupa anjuran untuk tidak melanjutkan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang menunjukkan prestasi akademik di bawah ini:

- a. pada akhir semester II, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $< 1,99$ , dan
- b. pada akhir semester III, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $< 1,99$ .

## Skors

Skors dikenakan kepada mahasiswa yang melalaikan kewajiban administratif dan/atau kewajiban akademik. Kelalaian kewajiban administratif mencakup, antara lain, dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang dan tidak menyerahkan Kartu Rencana Studi (KRS) pada waktu yang ditentukan. Sementara itu, kelalaian kewajiban akademik mencakup semua bentuk pelanggaran etika akademik, antara lain, yaitu mencontek atau menjiplak pekerjaan orang lain, melakukan praktik perjkoran, memalsukan tanda tangan, membocorkan soal ujian, dan tidak menjaga nama baik Jentera.

## Pemutusan Studi

Pada tingkat tertentu, pihak Jentera dapat mengenakan sanksi Pemutusan Studi kepada mahasiswa yang melakukan kelalaian kewajiban administratif dan/atau kewajiban akademik.

## Putus Studi

Selain ketiga sanksi tersebut di atas, mahasiswa dapat mengalami Putus Studi dalam hal mengalami salah satu dari kondisi di bawah ini:

- a. tidak melakukan registrasi administrasi dan akademik selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. terkena evaluasi periodik;
- c. habis masa studinya sesuai dengan ketentuan masa studi maksimal yang ditentukan; dan
- d. diberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus.



## Cuti Akademik

Dalam keadaan tertentu, mahasiswa dapat mengajukan permohonan Cuti Akademik dengan mengajukan alasannya kepada pihak STH Indonesia Jentera sebelum pelaksanaan registrasi administrasi. Cuti Akademik dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester kecuali untuk Cuti Akademik karena alasan khusus;
- b. Cuti Akademik diberikan sebanyak-banyaknya untuk jangka waktu 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- c. Mahasiswa yang dikabulkan permohonan Cuti Akademik-nya tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik apapun;
- d. Masa studi dan evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa yang memperoleh Cuti Akademik disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

# Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

**P**eraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbud 3/2020) memuat kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Salah satu kebijakan MBKM dimuat pada Pasal 18 Permendikbud 3/2020 yaitu hak belajar bagi mahasiswa dalam 3 (tiga) semester di luar program studi (selanjutnya disebut hak belajar di luar prodi) merupakan upaya untuk menyiapkan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi, dengan kata lain menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

STH Indonesia Jentera sebagai Perguruan Tinggi harus menghadapi tantangan tersebut, salah satunya mendorong pelaksanaan program MBKM berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Dengan demikian, melalui Kurikulum 2023 ini akan melaksanakan program MBKM khususnya memfasilitasi hak belajar di luar prodi bagi mahasiswa STH Indonesia Jentera. Pelaksanaan program MBKM khususnya hak belajar di luar prodi, diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh sesuai Pasal 18 Permendikbud 3/2020. Pelaksanaan program MBKM tetap memberi hak kepada mahasiswa untuk dapat menjalankan proses pembelajarannya dengan kurikulum yang telah berjalan (kurikulum dengan skema reguler, tanpa program MBKM).

MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. MBKM diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.

## Bentuk Kegiatan MBKM

Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi berdasarkan Permendikbud 3/2020 dapat berupa program (1) Pertukaran pelajar, (2) Praktik Kerja (magang), (3) Asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) Kegiatan wirausaha, (5) Proyek kemanusiaan, (6) Riset, (7) Studi/Proyek independen, dan (8) Proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik.



- Magang:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk magang atau praktik kerja pada instansi mitra, baik di bidang hukum maupun tidak, seperti kantor hukum, notaris, institusi penegak hukum, perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, dan institusi pemerintah.
- Asistensi Mengajar:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas.
- Asistensi Riset:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk riset akademik yang dilakukan dalam instansi resmi riset baik yang ada di Jember atau di luar Jember.
- Proyek Kemanusiaan:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program kemanusiaan yang bekerja sama dengan mitra (yayasan, organisasi, institusi) kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
- Kegiatan Wirausaha:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk wirausaha yang dilakukan sendiri oleh mahasiswa atau dalam satu tim bersama mahasiswa lain, baik dalam Program Studi yang sama, atau lintas Program Studi dalam lingkungan Jember maupun dengan perusahaan lain.
- Proyek Independen:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama dengan mahasiswa lain (lintas disiplin) untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif (baik dilombakan maupun yang tidak dilombakan di tingkat Nasional/Internasional).
- Membangun Desa:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk pengabdian atau pemberdayaan masyarakat. Membangun Desa dilaksanakan dengan paradigma pemberdayaan (*empowerment*) yang mengangkat permasalahan riil di masyarakat dengan memberdayakan sumberdaya lokal.
- Pertukaran Pelajar dan Perkuliahan Lintas Prodi:** Kegiatan pembelajaran dalam bentuk perkuliahan pada prodi lain dalam Jember maupun di luar Jember, baik dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan:
  - Dalam Prodi lain di dalam Jember
  - Dalam Prodi Sarjana Ilmu Hukum di luar Jember (Dalam atau Luar Negeri)
  - Dalam Prodi lain di luar Jember (Dalam atau Luar Negeri)

## Persyaratan dan Skema

No.	Kegiatan	Syarat	Skema
1	Magang	≥ semester 7; lulus ≥ 104 SKS; IPK ≥ 3,00	1 semester
2	Proyek Independen		1 semester
3	Asistensi Mengajar		1 semester
4	Asistensi Penelitian		1 semester
5	Proyek Kemanusiaan		1 semester
6	Kewirausahaan		1 semester
7	Membangun Desa		1 semester
8	Pertukaran Pelajar		1 semester

## Mata Kuliah Konversi MBKM

No.	Mata Kuliah	Semester	SKS
1.	Magang	Ganjil	6
2.	Penulisan Penelitian Hukum	Ganjil	6
3.	Proyek Kemanusiaan	Ganjil	6
4.	Keterampilan Penulisan Dokumen Hukum	Ganjil	4
5.	Keterampilan Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Kasus	Ganjil	4
6.	Keterampilan dalam Proses Peradilan dan Penyelesaian Sengketa	Ganjil	4
7.	Keterampilan Penerapan Metode Penelitian Hukum	Ganjil	4
8.	Kreativitas dan Inovasi	Ganjil	2
9.	Kepemimpinan dan Kerjasama Tim	Ganjil	2
10.	Keterampilan Manajerial dan Komunikasi	Ganjil	2
11.	Etika dan Penalaran	Ganjil	2



SEKOLAH TINGGI HUKUM  
INDONESIA JENTERA



@jentera



@jenteralawschool



Sekolah Tinggi Hukum  
Indonesia Jentera



Sekolah Tinggi Hukum  
Indonesia Jentera



Puri Imperium Office Plaza  
Upper Ground floor Unit UG 15  
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6  
Jakarta Selatan 12980



(+62) 21 830 2070 / (+62) 811 977 2070



info@jentera.ac.id



www.jentera.ac.id